

Persetujuan Penyelenggaraan Sarana Dan Jaringan Telekomunikasi

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Keduanya

Kode: DPMTSP-042

Layanan penerbitan persetujuan penyelenggaraan sarana dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh DPMTSP Kabupaten Lampung Selatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Informasi Layanan

Penyelenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Waktu Pelayanan	10 hari
Jam Pelayanan	08.00 - 16.00 WIB
Lokasi	Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan
Layanan Online	https://sipon.lampungselatankab.go.id

Alur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring melalui SIP-ON (sipon.lampungselatankab.go.id) atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas DPMTSP memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Pemeriksaan teknis/lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan
4. Penerbitan dan penyerahan dokumen izin kepada pemohon